

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Kopi Indonesia
Nama Skema : Barista
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 19 Desember 2024

Verifikator



Beny Hardiansyah

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI BARISTA

Skema sertifikasi okupasi Barista adalah skema yang digagas dan diusulkan pertama kalinya oleh LSP Kopi Indonesia. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe. Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel Jabatan Barista. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Kopi Indonesia dan memastikan kompetensi pada Jabatan Barista.

Disahkan Tanggal :	November 2024
Oleh :	



Hiburan Marthin Lase
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : SS-05/LSP-KI/2015/03
Nomor Salinan : 1
Status Distribusi :

Disahkan Oleh



Krisdiandi
Direktur LSP Kopi Indonesia

- Terkendali
 Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Pariwisata sub golongan Bar kelompok usaha Rumah Minum/Kafe atau subbidang food and beverage
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Pariwisata sub golongan bar kelompok usaha rumah minum/kafe, yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Kopi Indonesia.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Pariwisata sub golongan bar kelompok usaha rumah minum /kafe.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Pariwisata sub golongan kelompok usaha rumah minum/kafe.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Jabatan Barista.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi pada jabatan Barista di Hotel, Restoran dan Kafe
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Kopi Indonesia dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha dibidang Pariwisata.
- 4.5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/ 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel Jabatan Barista.

4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel.

4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum Golongan Pokok Penyediaan Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Kafe

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : KKN / Okupasi / Klaster

5.2. Nama Skema : Barista

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	I.55HDR00.009.3	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon dan Email
2.	I.55HDR00.153.3	Mengikuti Prosedur Kebersihan di Tempat Kerja
3.	I.55HDR00.151.3	Memperbaharui Pengetahuan Lokal
4.	I.55HDR00.149.3	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.	I.55HDR00.150.3	Mengembangkan Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan
6	I.55HDR00.156.3	Melaksanakan Prosedur Administrasi
7	I.55HDR00.155.3	Menyediakan Pertolongan Pertama
8	I.55HDR00.179.3	Mempromosikan Produk dan Jasa Kepada Tamu
9	I.55HDR00.211.3	Memberi Pengarahan Dasar Membaca dan Mengikuti Diagram
10	I.55HDR00.210.3	Menangani Keluhan
11	I.55HDR00.168.3	Melakukan Komunikasi Secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
12	I.55HDR00.147.3	Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Tamu
13	I.55HDR00.148.3	Melakukan Kerja dalam Lingkungan Sosial yang Beragam
14	I.55HDR00.169.3	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata

15	I.55HDR00.023.3	Mengembangkan Pengetahuan Makanan dan Minuman
16	I.55HDR00.037.3	Menyediakan Penghubung Antara Area Dapur dan Area Layanan
17	I.55HDR00.026.3	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman
18	I.55HDR00.004.3	Memproses Transaksi Keuangan
19	I.55HDR00.158.3	Menerima dan Meyimpan Barang
20	I.55HDR00.011.3	Membersihkan Area, Fasilitas, dan Peralatan Hotel
21	I.55HDR00.152.3	Menangani Situasi Konflik
22	I.55HDR00.024.3	Membersihkan dan Merapikan Area Bar
23	I.55HDR00.025.3	Mengoperasikan Bar
24	I.55HDR00.030.3	Menyajikan Minuman Non Alkohol
25	I.56MIN03.006.2	Menyiapkan Bahan Baku Minuman Berbahan Dasar Kopi
26	I.56MIN03.009.2	Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Minuman Berbahan Dasar Kopi
27	I.56MIN03.015.1	Membuat Minuman Kopi Menggunakan Mesin
28	I.56MIN03.016.1	Membuat Minuman Kopi Menggunakan Peralatan Manual
29	I.55HDR00.201.3	Menangani Kualitas Layanan Tamu
30	I.55HDR00.185.3	Membuat dan Menyampaikan Presentasi
31	I.55HDR00.164.3	Melakukan Pertukaran Informasi dalam Bahasa Percakapan
32	I.55HDR00.157.3	Menyajikan Informasi
33	I.55HDR00.214.3	Membaca dan Menulis dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Menengah

6. Persyaratan Dasar Permohonan Sertifikasi

- 6.1. Memiliki ijazah SMK Pariwisata Bidang Tata Hidang (Food and Beverage Service) sederajat atau
- 6.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan Barista pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi dan kredibel atau
- 6.3. Memiliki pengalaman kerja untuk jabatan Barista pada industri selama minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan.

7. HAK Peserta dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon



- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Mendapatkan jaminan kerahasiaan dalam proses sertifikasi oleh LSP
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Para Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.2. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Barista (*Barista*) sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Kopi Indonesia menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Foto Copy KTP/Passport
 - b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
 - c. Foto Copy Ijazah SMK Pariwisata Bidang Tata Hidang (Food and Beverage Service) sederajat atau
 - d. Foto Copy Sertifikat Pelatihan berbasis Kompetensi pada jabatan Barista pada Lembaga Pelatihan Kerja terakreditasi/kredibel atau (6.2)
 - e. Foto Copy pengalaman kerja untuk jabatan Barista pada industri selama minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan (6.3)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Kopi Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

